

# JURNAL SYNTAX IDEA

p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 5, No. 2, Februari 2023

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN HUKUM DALAM PROSES ONLINE SINGLE SUBMISSION TERHADAP SYARAT OPERASIONAL BADAN HUKUM

# Tarida Sondang, Wira Franciska, Doni Martien

Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia Email: wirafrans@yahoo.com, wikahawasara884@gmail.com, dh.martien279@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebijakan terkait perolehan izin usaha perseroan terbatas dalam sistem pengajuan tunggal online di Indonesia, dan perlindungan hukum pengajuan tunggal online perseroan terbatas untuk memperoleh izin usaha menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan peraturan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selain itu juga digunakan data primer sebagai data pendukung bahan hukum yaitu data sekunder. Menerapkan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Dilihat dari hasil penelitian, PP No. 24 Tahun 2018 menyangkut layanan lisensi berusaha integrasi elektronik, yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur perlindungan hukum bagi badan usaha yang tidak melakukan penyesuaian OSS. Perlindungan hukum bagi perseroan terbatas berupa penyesuaian penerapan sistem OSS yaitu perubahan klasifikasi standar bidang usaha Indonesia perseroan terbatas yang telah memiliki dan memperoleh sertifikat pembentukan badan usaha yang masih berlaku dari Kementerian Hukum dan Kemanusiaan Hak. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa, pertama, PT tidak melakukan penyesuaian terhadap izin OSS pasca keluarnya PP No. 24 Tahun 2018 yaitu peraturan perundang-undangan yang lemah dan tidak memiliki kesatuan perlindungan hukum operator.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Perseroan Terbatas; Pengajuan Tunggal Online

## Abstract

This study aims to analyze and understand the policies related to obtaining a limited liability company business license in the online single filing system in Indonesia, and the legal protection for a limited liability company online single application to obtain a business license according to applicable laws and regulations. This research uses normative juridical research. The data used is secondary data which includes primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. In addition, primary data is also used to support legal data, namely secondary data. Explain the theory of legal protection and the theory of legal certainty. Judging from the research results, PP No. 24 of 2018 regarding electronic integration business license services, namely weak laws and regulations that do not regulate legal protection for business entities that do not make OSS adjustments. Legal protection for limited liability companies is in the form of

How to cite: Sondang,T., Franciska,f, Martien, D., (2023) Perlindungan Hukum bagi Badan Hukum dalam Proses Online Single Submission terhadap Syarat Operasional Badan Hukum

, (5) 2, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227

E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

adjustments to the application of the OSS system, namely changes in the standard classification of Indonesian limited liability companies that already have and obtain valid business entity formation certificates from the Ministry of Law and Human Rights. Based on the results of the study it can be concluded that, first, the PT did not make adjustments to the OSS permit after the issuance of PP No. 24 of 2018, namely laws and regulations that are weak and do not have an operator legal protection unit. Do not make any adjustments.

Keywords: Legal Protection; Limited Liability Company; Online Single Submission

#### **PENDAHULUAN**

Sebelum Agustus 2007, kontrak hukum korporasi Indonesia pertama kali diatur oleh Pasal 36 sampai dengan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikutip *dari Wetboek van Koophandel*. Selain itu, Indonesia sejak tahun 1995, menjadi perseroan terbatas nomor satu pada tahun 1995. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007, perseroan terbatas. Terakhir, per 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Perseroan terbatas adalah badan hukum dengan kepribadian hukum yang secara tegas diakui oleh hukum (Simatupang, 2017). Kebutuhan dokumen otentik yang paling penting dalam bisnis adalah pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) (Permatasari & Hanim, 2017). Awalnya pembuatan PT bersifat manual dan dikaitkan dengan Kepmenkumham nomor: M-04 HT.01.01 tahun 2001, yang diubah menjadi sistem terintegrasi secara elektronik dimana perizinan perusahaan harus dilakukan melalui OSS (Online Single Submission) dengan Keppres No. Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018.

Online Single Submission (OSS) merupakan perkembangan teknologi tersendiri, OSS merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi saat ini, OSS demikian juga berdampak pada sektor ekonomi (Putri, Yahanan, & Trisakna, 2019). Izin usaha dikeluarkan oleh Kantor OSS atas nama Menteri, Kepala Badan, gubernur atau bupati dan setelah walikota pengusaha memperoleh izin bisnis dan melakukan kegiatan bisnis sesuai kebutuhan atau obligasi. OSS Institute adalah sebuah institusi negara non-menteri yang menangani urusan administrasi di bidang penyesuaian investasi (PP No. 24 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 12).

Sekalipun izin usaha telah diperoleh, bukan berarti pengusaha langsung dapat beroperasi, tetapi pengusaha harus mendapatkan izin bisnis terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 41 Pasal 24 PP 2018. Untuk memberikan keputusan lisensi. Jadi ini tindakan legislatif negara, jadi kejaksaan harus naik banding atas dasar hukum atau asas legalitas, dan jika tidak ada dasar untuk memberikan lisensi, tindakan akan diselesaikan. Artinya, pemberian izin dan pemberian izin harus didasarkan pada kewenangan undangundang dan peraturan yang berlaku. Karena kelalaian atau kegagalan kontraktor untuk memenuhi kewajibannya, legalitas PT dapat terpengaruh. Ini adalah masalah yang dihadapi pengusaha saat membentuk LLC, dan kesalahan atau kelalaian terkadang dilakukan saat memenuhi kewajiban pembentukan LLC. Ini memiliki konsekuensi

hukum bagi pengusaha. Berkenaan dengan akibat hukum dan kerugian yang timbul dari pelanggaran kewajiban yang berkaitan dengan pendaftaran perseroan terbatas, pelaku ekonomi wajib mengambil tindakan hukum dalam menjalankan kegiatannya.

Masalah pemberian izin komersial menggunakan perangkat lunak sumber terbuka adalah Peraturan perundang-undangan No 24/2018 tidak mengatur masa transisi untuk diterapkan. Peraturan perundang-undangan 24/2018 telah berlaku pada saat diterbitkan yaitu pada tanggal 21 Juni 2018, meskipun perizinan sesuai lampiran PP masih berlaku dan tidak dapat disimpan melalui sistem OSS. Sistem OSS belum selesai, Hal ini antara lain karena adanya sistem komputer antar kementerian dan lembaga tingkat pusat dan daerah tidak terhubung dengan baik. Bergabunglah dengan NSPK kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pasal 88(5) PP No. 24 Februari 2018 standar izin usaha ditetapkan paling lambat 15 hari setelah PP No.15 diterbitkan. Nomor 24 Tahun 2018. Namun hingga saat ini, belum semua NSPK dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah mematuhi PP, yang berimplikasi pada legitimasi izin OSS yang diterbitkan oleh kementerian tanpa NSPK. Pertanyaan selanjutnya adalah salah satu kriteria integrasi sistem OSS berdasarkan Pasal 91 PP No. Tanggal 24 tahun 2018 sudah termasuk tanda tangan digital antara sistem perizinan usaha dan sistem OSS. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara disebutkan bahwa syarat sahnya putusan tersebut antara lain mengangkat pejabat yang berwenang. Perhatikan bahwa lisensi OSS saat ini hanya berisi kode QR tanpa tanda tangan digital.

UUPT tidak mengatur sanksi bagi PT yang dibentuk sebelum berlakunya UUPT, juga tidak mengubah izin usaha UUPT. Namun, juga belum ada aturan yang jelas bagi para pedagang yang perlu melakukan pembenahan izin e-commerce pasca keluarnya Perpres No 7. 24th, 2018, hanya jika ada kelalaian atau kelalaian dalam menyesuaikan usaha yang terkait dengan penerbitan izin usaha, NIB tidak akan mencapai dekomposisi PT, tetapi akan mengakibatkan penghentian sementara (pembekuan) atau pembatalan izin perdagangan Pasal 81 Pasal 24 Tahun 2018 . Berdasarkan peraturan tersebut, angkutan umum wajib dilengkapi dengan NIB dalam pengoperasiannya. Namun sayangnya, ketika PT bekerja tanpa NIB (spesifikasi nol), "malus" tidak diatur setelah kata "paksa".

Ada pun penelitian yang serupa dilakukan oleh (Agung, 2021), dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)" dalam penelitiannya menghasilkan perlindungan data pribadi pada Online Single Submission belum mengatur secara jelas mengenai jaminan perlindungan hukum pada data pribadi dan non-individu dan konsekuensi hukum yang timbul di tidak adanya perlindungan data tersebut.

Perubahan perizinan terkait legalitas PT sebelum terbitnya PP No. Nomor 24 Tahun 2018. PT yang sudah berbadan hukum sebelum tanggal 24 tahun 2018 dan tidak memiliki NIB tetapi sudah memiliki SIUP, maka usahanya secara legal (namun tidak sepenuhnya) dapat berjalan seperti biasa. Namun perusahaan dalam situasi ini disarankan untuk segera mendaftarkan perusahaannya melalui sistem OSS sesuai

dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dari segi hukum bisnis, perusahaan harus memiliki tiga izin terpenting untuk menjalankan kegiatannya, yaitu NPWP sebagai tanda pengenal, wajib pajak, SIUP sebagai izin usaha dan NIB sebagai tanda pengenal resmi. dari perusahaan. Ketika ketiga legalitas bisnis terpenuhi, perusahaan dapat beroperasi secara legal di negara Republik Indonesia (Jaya et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebijakan terkait perolehan izin usaha perseroan terbatas dalam sistem pengajuan tunggal online di Indonesia, dan perlindungan hukum pengajuan tunggal online perseroan terbatas untuk memperoleh izin usaha menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan peraturan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Menjamin kepastian hukum, dalam proses OSS, badan hukum diwajibkan untuk memenuhi persyaratan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat penelitian ini adalah dengan adanya perlindungan hukum, badan hukum dapat memastikan bahwa seluruh persyaratan operasional yang diperlukan telah dipenuhi dan terjamin kepastiannya secara hukum. Dengan adanya perlindungan hukum dalam proses OSS, badan hukum dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih aman dan terjamin kepastian hukumnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative (Soemitro, 1990) yang didukung dengan yuridis empiris. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal dicision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret (Soekanto, 2007). Sedangkan spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis (Nawawi, 2003);(Salim & Nurbani, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), hasil karya ilmiah terpublikasi serta berbagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dimana analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskritif*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Kebijakan Pengurusan Izin Usaha PT Pada Sistem OSS Di Indonesia

Badan hukum (*recht person*) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status persoon oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan (M Said, 2021). Menurut (Asshiddiqie, 2006), setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum, haruslah memiliki 4 unsur pokok diantaranya adalah (1). Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain. (2). Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3). Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. (4). Ada organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal nya sendiri. Adapun 2 macam pembagian badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Perbedaan diantara badan hukum publik dan badan hukum privat, terletak pada bagaimana cara pendirian badan hukum tersebut, seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 KUHPerdata.

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaanya (Crisandyna et al., 2020). Dalam hal melengkapi hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pada PT maka perseroan terbatas selaku badan usaha harus memiliki izin-izin guna menjalankan kegiatannya secara legalitas (Aikin et al., 2016). PT merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya (Sinaga, 2018), yang diatur dalam UUPT Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (7). Sedangkan substansi dalam Akta Pendirian PT diatur dalam Pasal 8 UUPT.

Pendirian PT harus dibuat berdasarkan Akta Notaris. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mendirikan PT adalah menetapkan anggaran dasar perusahaan. Anggaran Dasar tersebut selanjutnya dituangkan dalam akta pendirian PT. Akta pendirian sebuah PT memuat anggaran dasar perusahaan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan (Rastuti, 2015).

Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) UUPT, para pendiri mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri, dalam hal ini pendiri hanya dapat memberikan kuasanya kepada Notaris. Akta pendirian PT kemudian menjadi dasar untuk pendaftaran perizinan PT dalam sistem OSS. OSS merupakan istilah popular Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Pengaturan OSS dituangkan dalam dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP), yang mempunyai hierarki perundang yang tinggi, hanya setingkat di bawah Undang-Undang (UU), sehingga semua Peraturan Presiden,

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya harus tunduk dan menyesuaikan dengan sistem OSS.

Pendaftaran melalui sistem OSS dilakukan oleh Pelaku usaha yang meliputi perorangan maupun non perorangan. Menurut Pasal 6 angka (3) PP Nomor 24 Tahun 2018 yang disebut dengan pelaku usaha non perorangan adalah Perseroan Terbatas; Perusahaan Umum; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; badan layanan umum; lembaga penyiaran; badan usaha yang didirikan oleh yayasan; koperasi; persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); persekutuan firma (venootschap onder firma); dan persekutuan perdata. Dasar kebijakan reformasi perijinan berusaha dalam OSS diawali dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 91 tahun 2017 dan setelahnya dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2018.

Ketika PT sudah menjadi badan hukum, maka PT disebut juga sebgai subjek hukum baru yang tentu saja memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi PT adalah harus memiliki nomor pajak dan wajib melaporakan pajaknya setiap tahun. Pada saat proses pengesahan PT, bersamaan juga dengan lahirnya NPWP PT yang bersangkutan, akan tetapi faktanya, kadangkala NPWP tersebut tidak muncul, karena terjadi error system sehingga tidak terintegrasi antara data yang terdapat di AHU Online dengan sistem pada Kantor Pajak Pratama. Yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah segera membuat NPWP baik secara online maupun manual dengan datang ke Kantor Pajak Pratama. Proses pendirin PT melalui Akta Pendirian dan dilanjutkan dengan pengesahan PT menjadi Badan Hukum, bukan berarti pendirian PT berhenti sampai disini, karena fokus dari suatu pendirian PT adalah supaya pelaku usaha dapat melakukan perbuatan hukum atas nama PT sesuai dengan bidang usahanya serta maksud dan tujuan pendirian PT yang termuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran PT. Dalam hal ini OSS hadir untuk memfasilitasi perizinan yang dibutuhkan PT untuk menjalankan usahanya.

Dengan diundangkannya PP 24/2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap sebagaimana dapat diakses melalui laman url: <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>.

Kemudahan-kemudahan tersebut dapat penulis simpulkan sebagai faktor pendukung bagi Notaris dalam menjalankan prosedur perizinan berusaha pada sistem OSS, adalah sebagai berikut (1). Sistem OSS sudah modern, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dalam mengurus perizinan tidak perlu secara manual lagi, pengurusannya menjadi lebih efektif dna efisien, (2). Sistem OSS berdurasi sangat cepat, selama tidak terjadi kerusakan pada sistem, maka semua prosesnya bisa diselesaikan dalam waktu satu hari asalkan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, (3) Sosialisasi mengenai penggunaan sistem OSS banyak diselenggarakan oleh pihak pihak terkait seperti BKPM, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun perkumpulan notaris yang

terhimpun dalam ikatan notaris indonesia, sehingga notaris bisa terus mengupgrade ilmu dan informasi terbaru seputar OSS.

Dalam perjalanannya, selama kurang lebih tiga tahun, sistem OSS semakin diuntungkan oleh pengusaha dan notaris yang membantu pengusaha menyiapkan dokumen pendirian dan memelihara informasi perusahaan. Namun, ada juga kendala yang menghambat proses tersebut, yakni harus cepat dan memakan waktu lebih lama. Beberapa faktor penghambat yang dialami notaris adalah sebagai berikut (1). Beberapa kali terjadi server down atau ada kerusakan pada aplikasi OSS yang tentu saja membutuhkan waktu lebih lama untuk merekam data pelaku usaha, padahal Notaris sudah berkomitmen melakukan pelayanan yang terbaik dengan waktu yang singkat bagi klien, (2). Dalam melakukan upload data di sistem OSS harus dilakukan pada hari yang sama, karena jika dilakukan keesokan harinya, seringkali tidak terekam dengan sempurna, data banyak yang hilang, sehingga mau tidak mau harus diulang lagi dari awal, (3). Jika terdapat kendala, notaris atau staf menghubungi call center atau helpdesk IT sistem OSS, tetapi responnya terkadang lama, (4). Sistem OSS tidak hanya bisa diakses oleh notaris saja, justru pelaku usaha yang bersangkutan bisa melakukan perizinan usahanya secara mandiri. Permasalahan yang kerapkali terjadi adalah, komunikasi yang kurang antara klien dengan notaris, karena di satu sisi notaris yang membuat Akta Otentiknya, di sisi lain pelaku usaha yang merekam data pada sistem OSS.

Hambatan-hambatan dalam menggunakan sistem OSS adalah (1) Dalam penginputan data untuk mendapatkan pengesahan badan hukum di AHU Online, NPWP setiap pelaku usaha harus valid dan aktif, jika tidak aktif, maka pelaku usaha harus datang langsung ke kantor pajak setempat, (2) Pada saat melakukan tarik data di sistem OSS yang terintegrasi dengan AHU Online, terkadang tidak muncul data, karena salah pengetikan Nomor Induk Kependudukan, sehingga dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, (3) Terkait dengan maksud dan tujuan perseroan, terkadang Notaris dan klien kesulitan berkomunikasi dalam menentukan jenis usahanya yang sesuai dengan KBLI, karena banyaknya pilihan, sehingga klien dituntut untuk cermat dalam memilih bidang usaha yang betul-betul akan dijalankan.

Salah satu terwujudnya pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan tujuan penggunaan layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efesien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki (Fadhilah & Prabawati, 2019).

Restrukturisasi sistem pelayanan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP). Dianggap bahwa menurut Pasal 25(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, perusahaan penanaman modal yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain. ditentukan dalam undang-undang lain. Selain itu, ayat 5 mengatur bahwa layanan izin komersial dan/atau

operasional diberikan melalui PTSP. Layanan angkutan umum negara bagian dan provinsi berkembang menjadi lebih efisien, lebih mudah dirawat, dan lebih modern. Salah satu yang terpenting adalah penyediaan layanan perijinan komersial yang terintegrasi secara elektronik atau disebut juga OSS.

## Perlindungan Hukum PT Dalam Pengurusan Izin Usaha Melalui OSS

Pada prinsipnya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum harus melihat pada langkah-langkahnya, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap sebagai wakil. komunitas. kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Hukum sejatinya harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri (Utama & Anand, 2018).

Mengenai keamanan perusahaan, PP 24/18, Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa izin usaha dan izin usaha atau operasi hanya dapat diperoleh jika perusahaan sudah terdaftar (dengan NIB). Oleh karena itu, jika suatu perusahaan tidak memiliki NIB karena tidak melakukan perubahan izin usaha, tentu perusahaan tersebut akan kesulitan mendapatkan izin usaha dan izin usaha atau izin usaha. Hal ini akan berpengaruh pada kepastian berusaha yang dilakukan oleh perusahaan, jika dikaitkan dengan legalitas usaha. Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian perusahaan, kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Perlu diingat bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yang profit oriented (berorientasi memperoleh laba), sebuah perusahaan tentunya memerlukan legalitas. Legalitas dalam konteks kegiatan bisnis memegang peranan yang sangat penting serta urgensi yang sangat signifikan. Secara umum, legalitas memberikan tersebut "dibubarkan" berdasar RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UUPT.

Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Tindakan administratif non-pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di

luar pemerintah, antara lain urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial. Izin dalam lingkup pelayanan publik merupakan pelayanan administratif berupa tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Saat ini pemerintah daerah mengikuti mekanisme OSS berdasarkan prinsip negara kesatuan, namun terdapat kelemahan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang bertentangan dengan beberapa regulasi, termasuk ketentuan UU No. 23 Tahun 2014. Salah pengesahan hasil perizinan membatalkan izin demi hukum. Persoalannya apakah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS melalui sistem OSS menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon izin.

Kepemilikan legalitas perusahaan merupakan suatu perwujudan/realisasi asas legalitas dalam konteks bisnis, yang menekankan pada ketaatan perusahaan kepada ketenuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan berusaha. Dengan adanya kepemilikan NIB sebagai identitas perusahaan secara resmi, kepemilikan legalitas bagi perusahaan bagi perusahaan merupakan perwujudan dari komitmen perusahaan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan berusaha, sebagai warga Negara yang berintegritas (Jaya et al., 2020).

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum usaha kepada pihak ketiga atau mitra usaha yang hendak mengadakan perjanjian kerjasama dengan pengusaha untuk menentukan sah tidaknya atau sahnya badan usaha dengan mitra usahanya, sah tidaknya usahanya, legal atau ilegal. Semua hal tersebut telah terdokumentasi di pihak Kementerian, yang mana data-data tersebut dapat diakses oleh publik yang membutuhkan keterbukaan informasi perihal validitas perizinan. Walaupun sedemikian peraturan sudah diterapkan ataupun dijalankan, namun berdasarkan data yang dilihat penulis pada kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M. Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Medan, bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, beliau sudah membuat akta pendirian PT sebanyak 32 (tiga puluh dua) akta. Namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mulai berlaku yang telah terdaftar dalam daftar transaksi Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah wilayah kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar khususnya perubahan KBLI berjumlah 16 PT.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diartikan jika pedagang telah memiliki izin usaha, misalnya eceran berbagai barang terutama makanan, minuman atau tembakau, bukan di supermarket/toko serba ada (tradisional) dengan izin SIUP yang masih berlaku dan tidak terlibat dalam pengembangan usaha, Pelaku usaha tidak memerlukan izin pendaftaran di OSS untuk mendapatkan NIB. Namun jika pelaku usaha melakukan pengembangan usaha misalnya menambahkan bidang usaha penjualan minuman keras yang membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)

maka perizinan usahanya baru tersebut harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan catatan bahwa bidang usaha tersebut sudah ada dalam maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Perseroan Terbatas dalam mengadakan perikatan dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah "bank" didasarkan dengan hubungan kontraktual. Hubungan hukum atau kontraktual di bidang perbankan, dapat berupa nasabah yang menempatkan dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit yang diikat dalam bentuk perjanjian kredit bank. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian penempatan dana dan kredit adalah pihak nasabah atau debitur dan pihak bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan perjanjian kredit bank, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini kedudukannya disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank sebagai lembaga keuangan bila mengadakan hubungan perjanjian penempatan dana, bank bertindak sebagai peminjam dana. Pihak yang mengikatkan diri dengan bank dinamakan nasabah, sedangkan bila pihak bank memberikan kredit kepada pihak ketiga dinamakan sebagai debitur.

Akta Pendirian Perusahaan wajib mencantumkan maksud dan tujuan yang harus diisi sesuai dengan KBLI 2020. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT dalam Anggaran dasar memgang fungsi prinsipil, karena pencantumannya merupakan landasan hukum bagi pengurus PT yaitu direksi untuk melaksanakan pengelolaan PT. dengan dicantumkannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, maka pengurus PT tidak dapat melaksanakan transaksi secara melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut. Jika maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan KBLI 2020 atau diisi dengan KBLI sebelum 2020, maka harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam surat Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS (Pengumuman Bersama). Namun jika perusahaan belum membutuhkan NIB dalam waktu dekat, maka pemerintah memberikan jangka waktu bagi pelaku usaha untuk upgrade melalui sistem OSS.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan (Widjaatmadja & Solihah, 2019);(Zulfikri, 2019);(Maharani, 2022). Harus ada kesesuaian peraturan dan pelaksanaan sehari-hari, penyesuaian perizinan PT pasca diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu adanya identitas pelaku usaha yang disebut NIB sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga OSS serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) direktorat jenderal administrasi hukum umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT yang harus mendapatkan persetujuan menteri.

Dilihat dan dipahami bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 banyak memiliki kelemahan, yaitu salah satunya mengenai tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang akibat hukum yang terjadi apabila suatu badan hukum yang telah berdiri sebelum PP Nomor 24 Tahun 2018. UUPT tidak memperinci secara lebih jelas mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan dengan UUPT tersebut. Namun juga tidak ada peraturan yang jelas untuk pelaku usaha yang wajib menyesuaikan perizinan berusaha melalui online pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Hanya saja jika terjadi pengabaian atau kelalaian terhadap penyesuaian berusaha menuju perizinan berusaha NIB tidak sampai ke tahap pembubaran PT akan tetapi akan berdampak penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan perizinan berusaha terdapat di dalam Pasal 81 PP Nomor 24 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan ini bagi PT jika melaksanakan kegiatannya wajib memiliki NIB. Namun sayangnya kata "wajib" disini tidak diikuti dengan pengaturan adanya "sanksi" jika PT tersebut beroperasi tanpa memiliki NIB artinya norma kosong.

Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian perizinan kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Hal yang menjadi masalah jika dalam pemeriksaan lapangan, baik itu pemeriksaan rutin maupun inspeksi mendadak (sidak) didapati bahwa perusahaan yang bersangkutan beroperasi tanpa memiliki NIB. Namun nampaknya inipun tidak dianggap masalah besar mengingat sanksi yang diberikan hanyalah sekedar diminta untuk segera menyesuaikan mengurus dan melengkapi data-data perusahaan. Hanya saja pelaku usaha akan merugi jika tidak melakukan penyesuaian dalam arti tidak dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundangundangan. (2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. (3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah (Prayogo, 2016), (Insolvensi, 2017), (Hutabalian, 2022).

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (Jajuli, 2015), (Sihombing & Nuraeni, 2021), (Hutabalian, 2022). Maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingankepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil (Hutabalian, 2022). Cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasarnya yaitu dimana maksud dan tujuan dari kegiatan usahanya sesuai KBLI 2020 di Ditjen AHU dan terintegrasi oleh OSS untuk mendapatkan NIB, agar tidak terkendala di kegiatan usahanya dikarenakan izin usaha yang lama sudah habis jangka waktunya (expired). Meskipun dalam Anggaran Dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam Anggaran dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya perseroan itu dianggap

tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik PT tersebut "dibubarkan" berdasar RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UUPT.

Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pengusaha, mereka harus melakukan perubahan melalui perubahan Anggaran Dasar dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui perubahan maksud dan tujuan Pasal 21 UUPT. Jika tidak disahkan, PT ini tidak dapat berpindah dan tidak akan diterima oleh pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan masih lemah, tidak ada payung hukum bagi pengusaha untuk mengadaptasi angkutan umum yang pertama kali berdiri. Tujuan tersebut didokumentasikan di kementerian, dimana informasi tersebut terintegrasi langsung ke dalam OSS. Namun, kegagalan PT menyesuaikan usahanya sesuai KBLI 2020 berarti PT sama saja tidak bertahan meski tidak dilikuidasi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pertama, PT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu peraturan perundang-undangan yang lemah tidak ada mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian.

### **BIBLIOGRAFI**

- Agung, H. P. A. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (Oss). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 62–75. Google Scholar
- Aikin, H. Z., Sh, S. U., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana. Google Scholar
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sh. Google Scholar
- Crisandyna, M. K. T., Sumardika, I. N., & Arini, D. G. D. (2020). Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(1), 118–123. Google Scholar
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 7(4). Google Scholar
- Hutabalian, M. (2022). Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 8(2), 548–558. Google Scholar
- Insolvensi, K. S. D. K. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume*, *3*(1). Google Scholar
- Jajuli, M. S. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam. *Ahkam, Xv* (2), 221–230. Google Scholar
- Jaya, D. G. I., Gede, D., & Sudantra, I. K. (2020). Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 494. Google Scholar
- M Said, S. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum. Google Scholar
- Maharani, I. (2022). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 962–969. Google Scholar
- Nawawi, H. (2003). *Metodik Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. Google Scholar
- Permatasari, E., & Hanim, L. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem

- Online. Jurnal Akta, 4(3), 401–406. Google Scholar
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201. Google Scholar
- Putri, W. A., Yahanan, A., & Trisakna, A. (2019). Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sriwijaya University. Google Scholar
- Rastuti, T. (2015). Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan. *Bandung: Refika Aditama*. Google Scholar
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi/Salim Hs. Google Scholar
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)*, 2(2), 18–38. Google Scholar
- Simatupang, T. H. (2017). Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya Uu 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Uu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) The Legality Of The Institution Legal Subject As Corporation (The Standing Of . *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 1–12. Google Scholar
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). Google Scholar
- Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Google Scholar
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167. Google Scholar
- Utama, W. A., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 105–124. Google Scholar
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah. Inteligensia Media. Google Scholar
- Zulfikri, Z. (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui

Perlindungan Hukum bagi Badan Hukum dalam Proses Online Single Submission terhadap Syarat Operasional Badan Hukum

Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15. Google Scholar

# Copyright holder:

Tarida Sondang, Wira Franciska, Doni Martien (2023)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

